



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Kusta

No. SK : 188.4/005/ADMEN/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KK/KTP
2. Membawa Surat Permintaan Pemeriksaan Bercak dari Dokter
3. Membawa Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang membawa Surat Permintaan Pemeriksaan Bercak dari Dokter
2. Petugas Mendata Pasien dan melakukan pencatatan pada buku register
3. Petugas Melakukan Pemeriksaan sesuai SOP
4. Petugas Menentukan Klasifikasi Kusta MB dan PB
5. Petugas Memberikan Pengobatan MDT 12 Blister selama 12 bulan untuk Klasifikasi Kusta MB , pengobatan MDT 6 Blister selama 6 bulan untuk Klasifikasi PB

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian

□ 25 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kusta

Pengaduan Layanan



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Penyampaian Secara Langsung dengan

- Tatap Muka
- Mengisi Formulir Aduan

Penyampaian Secara Tidak Langsung

- Melalui SMS, TELEPHONE : 0821 9181 4507
- WHATSHAP : 0821 9181 4507
- FACEBOOK : UPTD Puskesmas Babang
- INSTAGRAM : puskesmas babang
- EMAIL : PuskesmasBabang01@gmail.com
- website : www.lapor.go.id